



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya;
Tempat lahir : PALEMBANG;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 November 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. LET MUROD LR DAMAR NO. 765 RT. 011 RW.004 DS/KEL.. 20 ILIR D IV KEC. ILIR TIMUR 1 KOTA PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin;
Tempat lahir : JAKARTA;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. DWIJAYA II NO. 16 RT 005 RW 001 DESA GANDARIA UTARA KEC. KEMAYORAN BARU KOTA JAKARTA SELATAN;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- III Nama lengkap : Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto;
Tempat lahir : BOGOR;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : JAMBUDIPA RT/RW 7/1 KEL. CILEBUT TIMUR
KEC. SUKARAJA KAB. BOGOR PROPINSI
JAWA BARAT;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor
315/Pid.Sus/2023/PN.Srg tanggal 17 April 2023;

Terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya ditahan
dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 23 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin ditahan
dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto ditahan dalam
tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : Runi Yulyanti, S.Sy Advokat dan pengacara dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Berdasarkan surat Penetapan penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 3 Mei 2023 No 315/Pid.Sus/2023/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 14 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 14 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya, terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 46 ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya, terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiswah Nursin dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Barang bukti berupa :

- 1(satu) bundel Screenshoot percakatan Whatsapp Group dengan nama Ingfo fuceksen.
- 1(satu) unit Hnadphone merek Xiomi Redmi Note 10 dengan Imei 867129063854961 dan 867129063854979.
- 1(satu) unit labtop merek HP warna Gray.
- 1(satu) buah ATM Rek Bank BNI 0749295946 atas nama Bintang P.N.
- 1(satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah Imei 860661045325097 dan Imei 960661045325089.
- 1(satu) buah ATM Bank BCA denga Nomor 8555128220 atas nama Tasya A.P.
- 1(satu) simcard Telkomsel dengan No. 082182002282.
- 1(satu) buah handphone merek Oppo Reno 5 AG denan Imei 865755053836659 dan Imei 8657550538836642.
- 1(satu) buah ATM Bank BNI dengan No. 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah.

Dirampas untuk dimunahkan.

4. Supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak semua Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, dan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec Binti Indra Jaya bersama terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto pada hari Selasa tanggal

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jln. Syeh Nawawi Albantani No. 76 Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya berteman dengan akun facebook atas nama Jhony Cow dengan link [Url:http://facebook.com/johnson.martinez.77964](http://facebook.com/johnson.martinez.77964) selaku pemiliknya adalah terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli sekitar tahun 2021 dimana di akun tersebut pernah memposting mengenai penjualan tiket Maskapai dan Tiket Hotel di bawah dari harga pasaran yang di jual oleh Agen Travel.
- Pada tahun 2021 terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berteman dengan Akun facebook yang bernama Ryuzec dengan link [url:https://www.facebook.com/ryuzecha?mibexlid=ZbWKwI](https://www.facebook.com/ryuzecha?mibexlid=ZbWKwI) pemiliknya adalah terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec kemudian pada tanggal 15 September 2022 terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berpacaran dengan pemilik akun facebook tersebut yaitu terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec.
- Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2023 terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra berkomunikasi dengan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli melalui aplikasi WhatsApp dalam komunikasi tersebut terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli menawarkan kepada terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya untuk menjadi eksekutor vaksin (Jasa Dor vaksin) yang nantinya username dan password untuk Login ke Website Pcare dengan Link [Url:https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/](https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/) yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah dengan cara Akun Login Pcare tersebut di sewakan dengan harga untuk 1 (satu) harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec Bin Indra membayarnya per 1(satu) minggu sebesar Rp.

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra membayar uang sewa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa Frisma Deliansyah (Deli) di Bank BNI No. Rek. 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah dan mentransfernya dengan menggunakan Bank Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra dari Bank BCA No. Rek : 8555128220 atas nama Tasya Aisyah Puteri, namun untuk cara belajar menjadi eksekutor vaksin terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra diajarkan oleh Sdr. **Rangga** pada saat terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sedang telpon Sdr. Rangga melalui Discord terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra juga sedang telpon terdakwa Bintang melalui telpon Whatsapp, akhirnya terdakwa Bintang mengetahui bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra akan menjadi eksekutor vaksin, karena terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra tidak memahami cara belajar yang diajarkan oleh Sdr Rangga kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra bersama terdakwa Bintang Pratanata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin diajarkan oleh terdakwa Frisma Deliansyah dan dikirimkan video / tutorial cara menjadi eksekutor vaksin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra tetap tidak mengerti selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra belajar kepada Sdr. Abraham dengan membayar jasa pembelajaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akhirnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra bisa menjadi eksekutor vaksin.

- Bahwa untuk Username dan Pasword yang terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sewa dari terdakwa Frisma Deliansyah dengan Username : 04830105_Majid Password : Bangdelly286@ hanya bisa di gunakan selama 3(tiga) hari tetapi lupa berapa sertifikat vaksin yang telah terdakwa buat, selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra mendapatkan Username : Mananga Password : Mananga1234@ dari terdakwa Frisma Deliansyah, selanjutnya Username : Mananga Password : Mananga 1234@ terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binnti Indra bersama terdakwa Bintang Pranata Negara di gunakan untuk pembuatan sertifikat vaksin di website Pcare Vaksin sepengetahuan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Username Mananga

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasword Mananga 1234@ adalah satu Tim dengan terdakwa Frisma Deliansyah karena websitenya dengan link url <https://psare.bpjs-kesehata.go.id/> dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri membayar sewa Akun Login Pcare adalah milik terdakwa Frisma Deliansyah uang sewa dibayarkan kepada terdakwa Frisma Deliansyah dan di terima oleh terdakwa Frisma Deliansyah.

- Adapun cara terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke Website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> awalnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra membuka handphone Oppo A5s warna merah Imei 1 : 860661045325097 dan Imei 2 : 860661045325089, selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke Chrome atau Gugle kemudian klik di pencarian dengan klik url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masukkan username dan password yang telah di kasih oleh terdakwa Frisma Deliansyah, setelah masuk ke websitenya kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke websitenya kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan memasukan sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi , setelah data tersebut di masukkan dan benar kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra memencet OK kemudian sertifikat vaksin tersebut langsung jadi dan terseve ke dokumen file handphone atau komputer terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra dengan format sertivikat PDF.

- Bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sudah berhasil membuat serfikat vaksin tanpa adanya suntikan dosis vaksin dari pemerintah sebanyak 150 lembar berdasarkan pesanan konsumen dan jasa pembuatan sertifikat sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk vaksin dosis 1,2 dan 3 per 1(satu) sertifikat vaksin namun untuk sertifikat vaksin booster 2 harganya Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk jasa edit sertifikat vaksin sebesar Rp. 85.000,- s/d Rp. 100.000,-

- Bahwa cara terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin telah membuat sertifikat vaksin tanpa suntikan terlebih dahulu sesuai aturan Pemerintah dan tembus ke Peduli Lindungi awalnya terdakwa berpacaran dengan terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec)

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa dimasukkan di dalam group Whatsapp dengan nama Ingfo Fuceksin terdakwa langsung di jadikan Admin oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri kemudian terdakwa diajak video call bertiga antara terdakwa, terdakwa Tasya Aisyah Puteri dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli mengajarkan terdakwa tentang pembuatan sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan pemerintah dengan masuk ke situs Wbsite dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> kemudian terdakwa diberikan username dan password oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli, untuk pembelian username admin adalah terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzek), adapun cara terdakwa masuk ke website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> awalnya terdakwa membuka handphone Redmi Note 10S warna biru atau Laptop merek HP warna abu-abu Core 13 selanjutnya terdakwa masuk ke Chrome atau Gugle kemudian klik di pencarian username dan password yang telah di kasih oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec), setelah masuk ke website kemudian terdakwa masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan di masukkan ke sertifikat vaksin yang tembus ke Peduli Lindungi, setelah data tersebut di masukan dengan benar kemudian terdakwa memencet Ok, kemudian sertifikat vaksin tersebut langsung jadi dan tersave ke dokumen sive handphone atau computer terdakwa dengan format sertifikat PDF. Setelah sertifikat vaksin tersebut jadi kemudian terdakwa kirimkan kepada konsumen yang memesan dengan aplikasi Whatsapp adapun besar jasa pembuatan sertifikat vaksin sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) sertipikat vaksin dan pembayarannya dengan cara transfer ke rekening :

1. Rekening bank BCA dengan Nomor 8555128220 atas nama Tasya A.P.
2. Rekening bank BNI dengan nomor 0749295946 atas nama Bintang P.N.
3. Dana dengan Nomor 082182002282 atas nama Tasya A.P.

Dengan adanya pembuatan sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi tanpa adanya suntikan terebih dahulu sesuai aturan Perintah dimana terdakwa Bintang Pranata Negara bersama terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec masuk dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dengan menggunakan data orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deliansyah Alias Deli dengan menggunakan username : Mananga dan password Mananga 1234@ dan selama terdakwa Bintang Pranata Negara membuat sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan pemerintah terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ruiah).

- Terdakwa Bintang Pranata Negara bersama terdakwa Tasya Aisyah Puteri melakukan pembuatan Ilegal Akses Pembuatan Sertipikat Vasin dengan menggunakan Username dan Password milik orang lain untuk Login Website Pacare Vaksin dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang akses loginnya, dan dilakukan sejak bulan Januari 2023.

- Bahwa cara terdakwa Frisma Deliansyah mendapatkan Username dan Pasword Login Website Pice untuk pembuatan Sertifikat vaksin awalnya terdakwa Frisma Deliansyah menyalakan perangkat komputer yang terdakwa miliki kemudian membeli rdp (remote desktop protokol) di Website azure.microsoft.com yang berdurasi satu minggu (agar data lama tidak tersimpan di rdp (remote desktop protokol), jadi harus menyewa rdp (remote desktop protokol) yang baru kembali di azure agar semua terlihat seperti baru kembali tanpa meninggalkan jejak file lama), lalu mendownload hasil result keylogger dari beberapa group penjual jasa pembuatan virus di telegram berupa file rar yang berisi kumpulan data (username password, Cookies dan history browsing) lalu di extract ke rdp untuk di sortir menggunakan software yang bernama sorter 1101.exe dengan cara meinput list dari beberapa website target secara terpisah, yang berformat username dan password dari target website yang terdakwa pilih, selanjutnya terdakwa menyimpan file di folder chat telegram bernama "Saved Messegas".

- Bahwa terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli dalam mengambil hak akses ke website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehata.go.id/> dengan menggunakan Username dan Password milik orang lain dengan cara menyortir dari hasil keylogger (hasil rekam ketikan keybord pada saat login ke Website Pcare yang di bagikan ke Group telegram dengan nama Redline) sejak bulan Januari 2023 yang terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli memberikan akun Pcare Vaksin untuk login ke Wbsite Pcare Vaksin

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Tasya Aisyah Puteri dan Bintang Pranata Negara mendapat keuntungan untuk pembuatan sertifikat vaksin sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening Bank BNI dengan No rekening 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah

- Bahwa terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli berperan sebagai orang yang mencari Akun Pcare milik orang lain untuk Login ke Website Pcare Vaksin.

Terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya berperan sebagai Pembuat Sertifikat Vaksin dengan cara Login ke Website Pcare Vaksin dengan menggunakan akun milik orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli.

Terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berpesan sama dengan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya sebagai pembuat Sertifikat Vaksin dengan cara Login ke Website Pcare Vaksin dengan menggunakan akun milik orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli.

- Berdasarkan keterangan Ahli Pidana yang menjadi dasar atau patokan untuk mengetahui apakah suatu perbuatan telah mengandung unsur mengakses Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah telah ditemukan jual beli sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan vaksin sesuai aturan pemerintah dengan mengakses Website Pcare Vaksin dengan Link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id> menggunakan username dan password milik orang lain dengan tanpa hak yakni tanpa ijin dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara di pasarkan melalui group Whatsapp dengan nama Info fuceksin yang dilakukan oleh terdakwa Bintang Pranata negara Bin Mahmal Kiswah Nursin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soeseno ternyata tujuannya menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan Website Pcare Vaksin dengan Url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dengan tujuan untuk memperoleh informasi

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



elektronik dan dokumen elektronik berupa username dan password untuk di akses tanpa hak atau tanpa ijin, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Bintang Pranata Neegara Bin Mahmal Kiswah Nursin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri alias Ryuzec dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto sudah mengarah atau menjurus ke perbuatan mengakses Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik tanpa hak yakni tanpa izin dengan melanggar sistem pengamanan, sehingga konsekwensi hukumnya (yuridis) dapat di kwalifikasi sebagai perbuatan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3) Jo pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan/atau pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perbuatan para terdakwa dapat di mintakan perranggungjawabkan secara pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec Binti Indra Jaya bersama terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jln. Syeh Nawawi Albantani No. 76 Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apaun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya berteman dengan akun facebook atas nama Jhony Cow dengan link [Url:http://facebook.com/johnson.martinez.77964](http://facebook.com/johnson.martinez.77964) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya adalah terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli sekitar tahun 2021 dimana di akun tersebut pernah memposting mengenai penjualan tiket Maskapai dan Tiket Hotel di bawah dari harga pasaran yang di jual oleh Agen Travel.

- Pada tahun 2021 terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berteman dengan Akun facebook yang bernama Ryuzec dengan link [url:https://www.facebook.com/ryuzecha?mibexlid=ZbWKwI](https://www.facebook.com/ryuzecha?mibexlid=ZbWKwI) pemiliknya adalah terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec kemudian pada tanggal 15 September 2022 terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berpacaran dengan pemilik akun facebook tersebut yaitu terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec.

- Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2023 terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra berkomunikasi dengan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli melalui aplikasi WhatsApp dalam komunikasi tersebut terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli menawarkan kepada terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya untuk menjadi eksekutor vaksin (Jasa Dor vaksin) yang nantinya username dan password untuk Login ke Website Pcare dengan Link [Url:https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/](https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/) yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah dengan cara Akun Login Pcare tersebut di sewakan dengan harga untuk 1 (satu) harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec Bin Indra membayarnya per 1(satu) minggu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra membayar uang sewa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa Frisma Deliansyah (Deli) di Bank BNI No. Rek. 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah dan mentransfernya dengan menggunakan Bank Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra dari Bank BCA No. Rek : 8555128220 atas nama Tasya Aisyah Puteri, namun untuk cara belajar menjadi eksekutor vaksin terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra diajarkan oleh Sdr. Rangga pada saat terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sedang telpon Sdr. Rangga melalui Discord terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra juga sedang telpon terdakwa Bintang melalui telpon Whatsapp, akhirnya terdakwa Bintang mengetahui bahwa terdakwa

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra akan menjadi eksekutor vaksin, karena terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra tidak memahami cara belajar yang diajarkan oleh Sdr Rangga kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra bersama terdakwa Bintang Pratanata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin diajarkan oleh terdakwa Frisma Deliansyah dan dikirimkan video / tutorial cara menjadi eksekutor vaksin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra tetap tidak mengerti selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra belajar kepada Sdr. Abraham dengan membayar jasa pembelajaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akhirnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra bisa menjadi eksekutor vaksin.

- Bahwa untuk Userneme dan Pasword yang terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sewa dari terdakwa Frisma Deliansyah dengan Username : 04830105_Majid Password : Bangdelly286@ hanya bisa di gunakan selama 3(tiga) hari tetapi lupa berapa setifikat vaksin yang telah terdakwa buat, selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra mendapatkan Username : Mananga Password : Mananga1234@ dari terdakwa Frisma Deliansyah, selanjutnya Username : Mananga Password : Mananga 1234@ terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra bersama terdakwa Bintang Pranata Negara di gunakan untuk pembuatan sertifikat vaksin di website Pcare Vaksin sepengetahuan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Username Mananga Pasword Mananga 1234@ adalah satu Tim dengan terdakwa Frisma Deliansyah karena websitenya dengan link url <https://psare.bpjs-kesehata.go.id/> dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri membayar sewa Akun Login Pcare adalah milik terdakwa Frisma Deliansyah uang sewa dibayarkan kepada terdakwa Frisma Deliansyah dan di terima oleh terdakwa Frisma Deliansyah.

- Adapun cara terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke Website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> awalnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra membuka handphone Oppo A5s warna merah Imei 1 : 860661045325097 dan Imei 2 : 860661045325089, selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke Chrome atau Gogle kemudian klik di pencarian dengan klik url :

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masukkan username dan password yang telah di kasih oleh terdakwa Frisma Deliansyah, setelah masuk ke websitenya kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke websitenya kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan memasukan sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi , setelah data tersebut di masukkan dan benar kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra memencet OK kemudian sertifikat vaksin tersebut langsung jadi dan terseve ke dokumen file handphone atau komputer terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra dengan format sertivikat PDF.

- Bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sudah berhasil membuat serfikat vaksin tanpa adanya suntikan dosis vaksin dari pemerintah sebanyak 150 lembar berdasarkan pesanan konsumen dan jasa pembuatan sertifikat sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk vaksin dosis 1,2 dan 3 per 1(satu) sertifikat vaksin namun untuk sertifikat vaksin booster 2 harganya Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk jasa edit sertifikat vaksin sebesar Rp. 85.000,- s/d Rp. 100.000,-

- Bahwa cara terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin telah membuat sertifikat vaksin tanpa suntikan terlebih dahulu sesuai aturan Pemerintah dan tembus ke Peduli Lindungi awalnya terdakwa berpacaran dengan terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec) dan terdakwa dimasukkan di dalam group Whatsapp dengan nama Ingfo Fuceksin terdakwa langsung di jadikan Admin oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri kemudian terdakwa diajak video call bertiga antara terdakwa, terdakwa Tasya Aisyah Puteri dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli mengajarkan terdakwa tentang pembuatan sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan pemerintah dengan masuk ke situs Wbsite dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> kemudian terdakwa diberikan username dan password oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli, untuk pembelian username admin adalah terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzek), adapun cara terdakwa masuk ke website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/>

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa membuka handphone Redmi Note 10S warna biru atau Laptop merek HP warna abu-abu Core 13 selanjutnya terdakwa masuk ke Chrome atau Gogle kemudian klik di pencarian username dan password yang telah di kasih oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec), setelah masuk ke website kemudian terdakwa masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan di masukkan ke sertifikat vaksin yang tembus ke Peduli Lindungi, setelah data tersebut di masukan dengan benar kemudian terdakwa memencet Ok, kemudian sertifikat vaksin tersebut langsung jadi dan tersave ke dokumen sive handphone atau computer terdakwa dengan format sertifikat PDF.

Setelah sertifikat vaksin tersebut jadi kemudian terdakwa kirimkan kepada konsumen yang memesan dengan aplikasi Whatsapp adapun besar jasa pembuatan sertifikat vaksin sebesar Rp. 40.000,- (empat puuh ribu rupiah) per 1 (satu) sertipikat vaksin dan pembayarannya dengan cara transfer ke rekenng :

1. Rekening bank BCA dengan Nomor 8555128220 atas nama Tasya A.P.
2. Rekening bank BNI dengan nomor 0749295946 atas nama Bintang P.N.
3. Dana denhan Nomor 082182002282 atas nama Tasya A.P.

Dengan adanya pembuatan sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi tanpa adanya suntikan terebih dahulu sesuai aturan Perintah dimana terdakwa bersama terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec masuk dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dengan menggunakan data orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli dengan menggunakan username : Mananga dan password Mananga 1234@ dan selama terdakwa Bintang Pranata Negara membuat sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan pemerintah terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ruiah).

- Terdakwa Bintang Pranata Negara bersama terdakwa Tasya Aisyah Puteri melakukan pebuatan Ilegal Akses Pembuatan Sertipikat Vasin dengan menggunakan Username dan Password milik orang lain untuk Login Website Pacare Vaksin dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> tanpa adanya pemberitahuan

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dari pemegang akses loginnya, dan dilakukan sejak bulan Januari 2023.

- Cara terdakwa Frisma Deliansyah mendapatkan Username dan Pasword Login Website Pice untuk pembuatan Sertifikat vaksin awalnya terdakwa Frisma Deliansyah menyalakan perangkat komputer yang terdakwa miliki kemudian membeli rdp (remote desktop protokol) di Website azure. microsoft.com yang berdurasi satu minggu (agar data lama tidak tersimpan di rdp (remote desktop protokol), jadi harus menyewa rdp (remote desktop protokol) yang baru kembali di azure agar semua terlihat seperti baru kembali tanpa meninggalkan jejak file lama), lalu mendownload hasil result keylogger dari beberapa group penjual jasa pembuatan virus di telegram berupa file rar yang berisi kumpulan data (username password, Cookies dan history browsing) lalu di extract ke rdp untuk di sortir menggunakan software yang bernama sorter 1101.exe dengan cara meinput list dari beberapa website target secara terpisah, yang berformat username dan password dari target website yang terdakwa pilih, selanjutnya terdakwa menyimpan file di folder chat tekegram bernama "Saved Messegas".

- Bahwa terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli dalam mengambil hak akses ke website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehata.go.id/> dengan menggunakan Username dan Password milik orang lain dengan cara menyortir dari hasil keylogger (hasil rekam ketikan keyboard pada saat login ke Website Pcare yang di bagikan ke Group telegram dengan nama Redline) sejak bulan Januari 2023 yang terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli memberikan akun Pcare Vaksin untuk login ke Wbsite Pcare Vaksin kepada terdakwa Tasya Aisyah Puteri dan Bintang Pranata Negara mendapat keuntungan untuk pembuatan sertipikat vaksin sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiahh) yang di transfer ke rekening Bank BNI dengan No rekening 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah

- Bahwa terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli berperan sebagai orang yang mencari Akun Pcare milik orang lain untuk Login ke Website Pcare Vaksin.

Terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya berperan sebagai Pembuat Sertifikat Vaksin dengan cara Login ke Website

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcare Vaksin dengan menggunakan akun milik orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli.

Terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berpesan sama dengan terdakwa Tasyah Aisyah Putereri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya sebagai pembuat Sertifikat Vaksin dengan cara Login ke Website Pcare Vaksin dengan menggunakan akun milik orang lain yang di berikan oeh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli.

- Berdasarkan keterangan Ahli Pidana yang menjadi dasar atau patokan untuk mengetahui apakah suatu perbuatan telah mengandung unsur mengakses Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan untuk meperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah telah ditemukan jual beli srtifikat vaksin tanpa adanya suntikan vaksin sesuai aturan pemerintah dengan mengakses Website Pcare Vaksin dengn Link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id> menggunakan username dan pasword milik orang lain dengan tanpa hak yakni tanpa ijin dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara di pasarkan melalui group Whartsapp dengan nama Info fuceksin yang dilakukan oleh terdakwa Bintang Pranata negara Bin Mahmal Kiswah Nursin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzek dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soeseno ternyata tujuannya menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan Website Pcare Vaksin dengan Url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dengana tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa username dan password untuk di akses tanpa hak atau tanpa ijin, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri alias Ryuzec dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto sudah mengarah atau menjurus ke perbuatan mengakses Sistem Elektroni dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik memindahkan atau mentransfer informasi elektronik daan dokumen elektronik tanpa hak yakni tanpa izin dengan melanggar sistem pengamanan, sehingga konsekwensi hukumnya (yuridis)

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



dapat di kualifikasi sebagai perbuatan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3) Jo pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan/atau pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perbuatan para terdakwa dapat di mintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec Binti Indra Jaya bersama terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jln. Syeh Nawawi Albantani No. 76 Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya berteman dengan akun facebook atas nama Jhony Cow dengan link [Url:http://facebook.com/johnson.martinez.77964](http://facebook.com/johnson.martinez.77964) selaku pemiliknya adalah terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli sekitar tahun 2021 dimana di akun tersebut pernah memposting mengenai penjualan tiket Maskapai dan Tiket Hotel di bawah dari harga pasaran yang di jual oleh Agen Travel.
- Pada tahun 2021 terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berteman dengan Akun facebook yang bernama Ryuzec dengan ling [url:https://www.facebook.com/ryuzecha?mibexlid=ZbWKwl](https://www.facebook.com/ryuzecha?mibexlid=ZbWKwl) pemiiknya adalah terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec kemudian pada tanggal 15 September 2022 terdakwa Bintang Pranata Negara Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmal Kiswah Nursin berpacaran dengan pemilik akun facebook tersebut yaitu terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec.

- Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2023 terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra berkomunikasi dengan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli melalui aplikasi WhatsApp dalam komunikasi tersebut terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli menawarkan kepada terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya untuk menjadi eksekutor vaksin (Jasa Dor vaksin) yang nantinya username dan password untuk Login ke Website Pcare dengan Link [Url:https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/](https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/) yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah dengan cara Akun Login Pcare tersebut di sewakan dengan harga untuk 1 (satu) harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec Bin Indra membayarnya per 1(satu) minggu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra membayar uang sewa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa Frisma Deliansyah (Deli) di Bank BNI No. Rek. 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah dan mentransfernya dengan menggunakan Bank Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra dari Bank BCA No. Rek : 8555128220 atas nama Tasya Aisyah Puteri, namun untuk cara belajar menjadi eksekutor vaksin terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra diajarkan oleh Sdr. Rangga pada saat terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sedang telpon Sdr. Rangga melalui Discord terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra juga sedang telpon terdakwa Bintang melalui telpon Whatsapp, akhirnya terdakwa Bintang mengetahui bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra akan menjadi eksekutor vaksin, karena terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra tidak memahami cara belajar yang diajarkan oleh Sdr Rangga kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra bersama terdakwa Bintang Pratanata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin diajarkan oleh terdakwa Frisma Deliansyah dan dikirimkan video / tutorial cara menjadi eksekutor vaksin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra tetap tidak mengerti selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra belajar kepada Sdr. Abraham dengan membayar jasa pembelajaran sebesar Rp.

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akhirnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra bisa menjadi eksekutor vaksin.

- Bahwa untuk Username dan Password yang terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sewa dari terdakwa Frisma Deliansyah dengan Username : 04830105_Majid Password : Bangdelly286@ hanya bisa di gunakan selama 3(tiga) hari tetapi lupa berapa setifikat vaksin yang telah terdakwa buat, selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra mendapatkan Username : Mananga Password : Mananga1234@ dari terdakwa Frisma Deliansyah selanjutnya Username : Mananga Password : Mananga 1234@ terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binnti Indra bersama terdakwa Bintang Pranata Negara di gunakan untuk pembuatan sertifikat vaksin di website Pcare Vaksin sepengetahuan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Username Mananga Pasword Mananga 1234@ adalah satu Tim dengan terdakwa Frisma Deliansyah karena websitenya dengan link url <https://psare.bpjs-kesehata.go.id/> dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri membayar sewa Akun Login Pcare adalah milik terdakwa Frisma Deliansyah uang sewa dibayarkan kepada terdakwa Frisma Deliansyah dan di terima oleh terdakwa Frisma Deliansyah.

- Adapun cara terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke Website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> awalnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra membuka handphone Oppo A5s warna merah Imei 1 : 860661045325097 dan Imei 2 : 860661045325089, selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke Chrome atau Gogle kemudian klik di pencarian dengan klik url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masukkan username dan password yang telah di kasih oleh terdakwa Frisma Deliansyah, setelah masuk ke websitenya kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke websitenya kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan memasukan sertipikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi, setelah data tersebut di masukkan dan benar kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra memencet OK kemudian

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat vaksin tersebut langsung jadi dan terseve ke dokumen file handphone atau komputer terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra dengan format sertivikat PDF.

- Bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sudah berhasil membuat serfikat vaksin tanpa adanya suntikan dosis vaksin dari pemerintah sebanyak 150 lembar berdasarkan pesanan konsumen dan jasa pembuatan sertifikat sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk vaksin dosis 1,2 dan 3 per 1(satu) sertifikat vaksin namun untuk sertifikat vaksin booster 2 harganya Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk jasa edit sertifikat vaksin sebesar Rp. 85.000,- s/d Rp. 100.000,-

- Bahwa cara terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin telah membuat sertifikat vaksin tanpa suntikan terlebih dahulu sesuai aturan Pemerintah dan tembus ke Peduli Lindungi awalnya terdakwa berpacaran dengan terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec) dan terdakwa dimasukkan di dalam group Whatsapp dengan nama Ingfo Fuceksin terdakwa langsung di jadikan Admin oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri kemudian terdakwa diajak video call bertiga antara terdakwa, terdakwa Tasya Aissyah Puteri dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli mengajarkan terdakwa tentang pembuatan sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan pemerintah dengan masuk ke situs Wbsite dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> kemudian terdakwa diberikan username dan password oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli, untuk pembelian username admin adalah terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzek), adapun cara terdakwa masuk ke website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> awalnya terdakwa membuka handphone Redmi Note 10S warna biru atau Laptop merek HP warna abu-abu Core 13 selanjutnya terdakwa masuk ke Chrome atau Gugle kemudian klik di pencarian username dan password yang telah di kasih oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec), setelah masuk ke website kemudian terdakwa masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan di masukkan ke sertifikat vaksin yang tembus ke Peduli Lindungi, setelah data tersebut di masukan dengan benar kemudian terdakwa memencet Ok, kemudian sertifikat vaksin tersebut langsung

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi dan tersave ke dokumen sive handphone atau computer terdakwa dengan format sertifikat PDF.

Setelah sertifikat vaksin tersebut jadi kemudian terdakwa kirimkan kepada konsumen yang memesan dengan aplikasi Whatsapp adapun besar jasa pembuatan sertifikat vaksin sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) sertifikat vaksin dan pembayarannya dengan cara transfer ke rekening :

1. Rekening bank BCA dengan Nomor 8555128220 atas nama Tasya A.P.
2. Rekening bank BNI dengan nomor 0749295946 atas nama Bintang P.N.
3. Dana dengan Nomor 082182002282 atas nama Tasya A.P.

Dengan adanya pembuatan sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan Perintah dimana terdakwa bersama terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec masuk dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dengan menggunakan data orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli dengan menggunakan username : Mananga dan password Mananga 1234@ dan selama terdakwa Bintang Pranata Negara membuat sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan pemerintah terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Terdakwa Bintang Pranata Negara bersama terdakwa Tasya Aisyah Puteri melakukan pembuatan Ilegal Akses Pembuatan Sertifikat Vasin dengan menggunakan Username dan Password milik orang lain untuk Login Website Pacare Vaksin dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang akses loginnya, dan dilakukan sejak bulan Januari 2023.

- Cara terdakwa Frisma Deliansyah mendapatkan Username dan Pasword Login Website Pice untuk pembuatan Sertifikat vaksin awalnya terdakwa Frisma Deliansyah menyalakan perangkat komputer yang terdakwa miliki kemudian membeli rdp (remote desktop protokol) di Website azure.microsoft.com yang berdurasi satu minggu (agar data lama tidak tersimpan di rdp (remote desktop protokol), jadi harus menyewa rdp (remote desktop protokol) yang

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kembali di azure agar semua terlihat seperti baru kembali tanpa meninggalkan jejak file lama), lalu mendownload hasil result keylogger dari beberapa group penjual jasa pembuatan virus di telegram berupa file rar yang berisi kumpulan data (username password, Cookies dan history browsing) lalu di extract ke rdp untuk di sortir menggunakan software yang bernama sorter 1101.exe dengan cara meinput list dari beberapa website target secara terpisah, yang berformat username dan password dari target website yang terdakwa pilih, selanjutnya terdakwa menyimpan file di folder chat tekegram bernama "Saved Messegas".

- Bahwa terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli dalam mengambil hak akses ke website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehata.go.id/> dengan menggunakan Username dan Password milik orang lain dengan cara menyortir dari hasil keylogger (hasil rekam ketikan keyboard pada saat login ke Website Pcare yang di bagikan ke Group telegram dengan nama Redline) sejak bulan Januari 2023 yang terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli memberikan akun Pcare Vaksin untuk login ke Wbsite Pcare Vaksin kepada terdakwa Tasya Aisyah Puteri dan Bintang Pranata Negara mendapat keuntungan untuk pembuatan sertifikat vaksin sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiahh) yang di transfer ke rekening Bank BNI dengan No rekening 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah

- Bahwa terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli berperan sebagai orang yang mencari Akun Pcare milik orang lain untuk Login ke Website Pcare Vaksin.

Terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya berperan sebagai Pembuat Sertifikat Vaksin dengan cara Login ke Website Pcare Vaksin dengan menggunakan akun milik orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli.

Terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berpesan sama dengan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya sebagai pembuat Sertifikat Vaksin dengan cara Login ke Website Pcare Vaksin dengan menggunakan akun milik orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli.

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Ahli Pidana yang menjadi dasar atau patokan untuk mengetahui apakah suatu perbuatan telah mengandung unsur mengakses Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah telah ditemukan jual beli sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan vaksin sesuai aturan pemerintah dengan mengakses Website Pcare Vaksin dengan Link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id> menggunakan username dan password milik orang lain dengan tanpa hak yakni tanpa ijin dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara di pasarkan melalui group Whartsapp dengan nama Info fuceksin yang dilakukan oleh terdakwa Bintang Pranata negara Bin Mahmal Kiswah Nursin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzek dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soeseno ternyata tujuannya menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan Website Pcare Vaksin dengan Url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa username dan password untuk di akses tanpa hak atau tanpa ijin, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri alias Ryuzec dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto sudah mengarah atau menjurus ke perbuatan mengakses Sistem Elektroni dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik memindahkan atau mentransfer informasi elektronik daan dokumen elektronik tanpa hak yakni tanpa izin dengan melanggar sistem pengamanan, sehingga konsekwensi hukumnya (yuridis) dapat di kualifikasi sebagai perbuatan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3) Jo pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan/atau pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik dan perbuatan para terdakwa dapat di mintakan pertanggungjawabkan secara pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1 Jo Pasal 30 ayat (1)) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec Binti Indra Jaya bersama terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jln. Syeh Nawawi Albantani No. 76 Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya berteman dengan akun facebook atas nama Jhony Cow dengan link [Url:http://facebook.com/johnson.martinez.77964](http://facebook.com/johnson.martinez.77964) selaku pemiliknya adalah terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli sekitar tahun 2021 dimana di akun tersebut pernah memposting mengenai penjualan tiket Maskapai dan Tiket Hotel di bawah dari harga pasaran yang di jual oleh Agen Travel.
- Pada tahun 2021 terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berteman dengan Akun facebook yang bernama Ryuzec dengan ling [url:https://www.facebook.com/ryuzecha?mibexlid=ZbWKwI](https://www.facebook.com/ryuzecha?mibexlid=ZbWKwI) pemiiknya adalah terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec kemudian pada tanggal 15 September 2022 terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berpacaran dengan pemilik akun facebook tersebut yaitu terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec.
- Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2023 terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra berkomunikasi dengan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli melalui aplikasi WhatsApp dalam komunikasi tersebut terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya untuk menjadi eksekutor vaksin (Jasa Dor vaksin) yang nantinya username dan password untuk Login ke Website Pcare dengan Link [Url:https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/](https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/) yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah dengan cara Akun Login Pcare tersebut di sewakan dengan harga untuk 1 (satu) harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec Bin Indra membayarnya per 1(satu) minggu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra membayar uang sewa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa Frisma Deliansyah (Deli) di Bank BNI No. Rek. 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah dan mentransfernya dengan menggunakan Bank Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra dari Bank BCA No. Rek : 8555128220 atas nama Tasya Aisyah Puteri, namun untuk cara belajar menjadi eksekutor vaksin terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra diajarkan oleh Sdr. Rangga pada saat terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sedang telpon Sdr. Rangga melalui Discord terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra juga sedang telpon terdakwa Bintang melalui telpon Whatsapp, akhirnya terdakwa Bintang mengetahui bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra akan menjadi eksekutor vaksin, karena terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra tidak memahami cara belajar yang diajarkan oleh Sdr Rangga kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra bersama terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin diajarkan oleh terdakwa Frisma Deliansyah dan dikirimkan video / tutorial cara menjadi eksekutor vaksin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra tetap tidak mengerti selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra belajar kepada Sdr. Abraham dengan membayar jasa pembelajaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akhirnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra bisa menjadi eksekutor vaksin.

- Bahwa untuk Userneme dan Pasword yang terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sewa dari terdakwa Frisma Deliansyah dengan Username : 04830105_Majid Password : Bangdelly286@ hanya bisa di gunakan selama 3(tiga) hari tetapi lupa

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa sertifikat vaksin yang telah terdakwa buat, selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra mendapatkan Username : Mananga Password : Mananga1234@ dari terdakwa Frisma Deliansyah, selanjutnya Username : Mananga Password : Mananga 1234@ terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binnti Indra bersama terdakwa Bintang Pranata Negara di gunakan untuk pembuatan sertifikat vaksin di website Pcare Vaksin sepengetahuan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Username Mananga Pasword Mananga 1234@ adalah satu Tim dengan terdakwa Frisma Deliansyah karena websitenya dengan link url <https://psare.bpjs-kesehata.go.id/> dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri membayar sewa Akun Login Pcare adalah milik terdakwa Frisma Deliansyah uang sewa dibayarkan kepada terdakwa Frisma Deliansyah dan di terima oleh terdakwa Frisma Deliansyah.

- Adapun cara terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke Website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> awalnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra membuka handphone Oppo A5s warna merah Imei 1 : 860661045325097 dan Imei 2 : 860661045325089, selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke Chrome atau Gugle kemudian klik di pencarian dengan klik url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masukkan username dan password yang telah di kasih oleh terdakwa Frisma Deliansyah, setelah masuk ke websitenya kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke websitenya kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan memasukan sertipikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi , setelah data tersebut di masukkan dan benar kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra memencet OK kemudian sertipikat vaksin tersebut langsung jadi dan terseve ke dokumen file handphone atau komputer terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra dengan format sertivikat PDF.

- Bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sudah berhasil membuat serfikat vaksin tanpa adanya suntikan dosis vaksin dari pemerintah sebanyak 150 lembar berdasarkan pesanan

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen dan jasa pembuatan sertifikat sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk vaksin dosis 1,2 dan 3 per 1(satu) sertifikat vaksin namun untuk sertifikat vaksin booster 2 harganya Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk jasa edit sertifikat vaksin sebesar Rp. 85.000,- s/d Rp. 100.000,-

- Bahwa cara terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin telah membuat sertifikat vaksin tanpa suntikan terlebih dahulu sesuai aturan Pemerintah dan tembus ke Peduli Lindungi awalnya terdakwa berpacaran dengan terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec) dan terdakwa dimasukkan di dalam group Whatsapp dengan nama Ingfo Fuceksin terdakwa langsung di jadikan Admin oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri kemudian terdakwa diajak video call bertiga antara terdakwa, terdakwa Tasya Aisyah Puteri dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli mengajarkan terdakwa tentang pembuatan sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan pemerintah dengan masuk ke situs Website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> kemudian terdakwa diberikan username dan password oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli, untuk pembelian username admin adalah terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec), adapun cara terdakwa masuk ke website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> awalnya terdakwa membuka handphone Redmi Note 10S warna biru atau Laptop merek HP warna abu-abu Core 13 selanjutnya terdakwa masuk ke Chrome atau Gogle kemudian klik di pencarian username dan password yang telah di kasih oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec), setelah masuk ke website kemudian terdakwa masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan di masukkan ke sertifikat vaksin yang tembus ke Peduli Lindungi, setelah data tersebut di masukan dengan benar kemudian terdakwa memencet Ok, kemudian sertifikat vaksin tersebut langsung jadi dan tersave ke dokumen sive handphone atau computer terdakwa dengan format sertifikat PDF.

- Setelah sertifikat vaksin tersebut jadi kemudian terdakwa kirimkan kepada konsumen yang memesan dengan aplikasi Whatsapp adapun besar jasa pembuatan sertifikat vaksin sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) sertifikat vaksin dan pembayarannya dengan cara transfer ke rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening bank BCA dengan Nomor 8555128220 atas nama Tasya A.P.
2. Rekening bank BNI dengan nomor 0749295946 atas nama Bintang P.N.
3. Dana dengan Nomor 082182002282 atas nama Tasya A.P.

Dengan adanya pembuatan sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan Perintah dimana terdakwa bersama terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec masuk dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dengan menggunakan data orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli dengan menggunakan username : Mananga dan password Mananga 1234@ dan selama terdakwa Bintang Pranata Negara membuat sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan pemerintah terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Terdakwa Bintang Pranata Negara bersama terdakwa Tasya Aisyah Puteri melakukan pembuatan Ilegal Akses Pembuatan Sertipikat Vasin dengan menggunakan Username dan Password milik orang lain untuk Login Website Pacare Vaksin dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang akses loginnya, dan dilakukan sejak bulan Januari 2023.

- Cara terdakwa Frisma Deliansyah mendapatkan Username dan Pasword Login Website Pice untuk pembuatan Sertifikat vaksin awalnya terdakwa Frisma Deliansyah menyalakan perangkat komputer yang terdakwa miliki kemudian membeli rdp (remote desktop protokol) di Website azure.microsoft.com yang berdurasi satu minggu (agar data lama tidak tersimpan di rdp (remote desktop protokol), jadi harus menyewa rdp (remote desktop protokol) yang baru kembali di azure agar semua terlihat seperti baru kembali tanpa meninggalkan jejak file lama), lalu mendownload hasil result keylogger dari beberapa group penjual jasa pembuatan virus di telegram berupa file rar yang berisi kumpulan data (username password, Cookies dan history browsing) lalu di extract ke rdp untuk di sortir menggunakan software yang bernama sorter 1101.exe dengan cara meginput list dari beberapa website target secara

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah, yang berformat username dan password dari target website yang terdakwa pilih, selanjutnya terdakwa menyimpan file di folder chat tekegram bernama "Saved Messeges".

- Bahwa terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli dalam mengambil hak akses ke website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehata.go.id/> dengan menggunakan Username dan Password milik orang lain dengan cara menyortir dari hasil keylogger (hasil rekam ketikan keybord pada saat login ke Website Pcare yang di bagikan ke Group telegram dengan nama Redline) sejak bulan Januari 2023 yang terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli memberikan akun Pcare Vaksin untuk login ke Wbsite Pcare Vaksin kepada terdakwa Tasya Aisyah Puteri dan Bintang Pranata Negara mendapat keuntungan untuk pembuatan sertipikat vaksin sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiahh) yang di transfer ke rekening Bank BNI dengan No rekening 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah

- Bahwa terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli berperan sebagai orang yang mencari Akun Pcare milikorang lain untuk Login ke Website Pcare Vaksin.

Terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya berperan sebagai Pembuat Sertifikat Vaksin dengan cara Login ke Website Pcare Vaksin dengan menggunakan akun milik orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli.

Terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berpesan sama dengan terdakwa Tasyah Aisyah Putereri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya sebagai pembuat Sertifikat Vaksin dengan cara Login ke Website Pcare Vaksin dengan menggunakan akun milik orang lain yang di berikan oeh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli.

- Berdasarkan keterangan Ahli Pidana yang menjadi dasar atau patokan untuk mengetahui apakah suatu perbuatan telah mengandung unsur mengakses Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elsktronik dan dokumen elektronik dengan tujuan untuk meperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah telah ditemukan jual beli srtifikat vaksin tanpa adanya suntikan vaksin sesuai aturan pemerintah dengan

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses Website Pcare Vaksin dengan Link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id> menggunakan username dan pasword milik orang lain dengan tanpa hak yakni tanpa ijin dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara di pasarkan melalui group Whartsapp dengan nama Info fuceksin yang dilakukan oleh terdakwa Bintang Pranata negara Bin Mahmal Kiswah Nursin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzek dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soeseno ternyata tujuannya menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan Website Pcare Vaksin dengan Url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dengana tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokuen elektronik berupa username dan password untuk di akses tanpa hak atau tanpa ijin, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Bintang Pranata Neegara Bin Mahmal Kiswah Nursin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri alias Ryuzec dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto sudah mengarah atau menjurus ke perbuatan mengakses Sistem Elektroni dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik memindahkan atau mentransfer informasi elektronik daan dokumen elektronik tanpa hak yakni tanpa izin dengan melanggar sistem pengamanan, sehingga konsekwensi hukumnya (yuridis) dapat di kwalifikasi sebagai perbuatan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3) Jo pasaal 30 ayat (1), (2), (3) dan/atau pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eektronik dan perbuatan para terdakwa dapat di mintakan pertanggungjawabkan secara pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1)) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum tidak Terdakwa mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. saksi Candra Anggriana Bin Suparji, Bandung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Februari 2023 berawal dari proveling saksi bersama Tim dan informasi dari asyarakat ada pembuatan Sertipikat Vaksin tanpa adanya suntikan vaksin dari pemerintah yaitu dari Puskesmas ataua Rumah Sakit.
- Pada saat melakukan operasi Profiling dan penyelidikan akhirnya Tim menemukan pemilik Nomor telpon 085-7438-3989 adalah milik saksi Muhammad Pito Triaji Bin RM. Trinadi, kemudian dilakukan pemeriksaan dan di dapat keterangan dari Muhammad Pito Triaji Bin. RM. Trinadi bahwa benar dirinya pernah membeli sertipikat vaksin di grup Whatsapp Ingfo fucksin dengan Admin grup terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin pemilkl Nomor 087770710471 dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Bin Indra Jaya pemilik Nomor 082182002282.

Dengan adanya ketengan dari saksi Muhammad Pito Triaji Bin RM. Trinadi kemudian saksi bersama Tim melakukan pencarian rumah dari admin grup terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin pemilik No. 087770710471 dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Binti Indra Jaya pemilik Nomor 082182002282 dan di ketahui rumah terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin rumah di Jln. Dwijaya II No. 16 RT. 005 RW 001 Desa Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya saksi bersama TIM mendatangi rumah terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahma IKiswah Nursin dan nomor 087770710471 benar milik terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahma IKiswah Nursin kemudian saksi bersama TIM mengamankan terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin kemudian di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan.

Dari keterangan terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin pemilik Nomor 087770710471 menjelaskan bahwa benar adanya Grup Ingfo Fuceksin dan salah satu anggotanya adalah saksi Muhammad Pito Triaji Bin. RM Trinadi dan terdakwa

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Pranata Negara mendapatkan sertifikat vaksin dengan cara membuka handphone Redmi Note 10 S warna biru atau laptop merek HP warna abu-abu Core i3 selanjutnya terdakwa Bintang Pranata Negara masuk ke Chrome atau Google kemudian klik pencarian dengan klik url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> kemudian terdakwa Bintang Pranata Negara login ke website tersebut dengan username dan password yang telah di kasih pacarnya yang bernama terdakwa Tasya Aisyah Puteri alias Ryuzek, setelah websitenya kemudian terdakwa Bintang Pranata Negara masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan di masukkan ke sertifikat vaksin yang tembus pedulilindungi, setelah data masuk langsung pencet kemudian sertifikat vaksin langsung jadi dan tersave ke dokumen file handphone atau komputer terdakwa Bintang Pranata Negara dengan format sertifikat PDF.

- Berdasarkan keterangan terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahal Kiswah Nursin menjelaskan bahwa terdakwa Bintang Pranata Negara login ke Website Pcae Vaksin dengan username dan Password dari terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryzek akhir saksi bersama Tim melakukan pencarian kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryzek yang berada di Kota Palembang akhirnya saksi bersama Tim berhasil mengamankan terdakwa Tasya Aisyah Puteri ke Polda Banten.

Kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryzek kenal dengan terdakwa Bintang Pranata Negara mengetahui ada Muhammad Pito Triaji di dalam grup Info Fuceksin dan terdakwa mendapatkan Tasya Aisyah Puteri mendapatkan Username dan Password untuk login ke Website Pcare Vaksin dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dari temannya yang bernama Frisma Deliansyah Alias Dely selaku pemilik No. 082127074490 dengan cara menyewa dengan harga per harinya Rp. 200.000,- kalau 1 minggu sebesar Rp. 1.200.000,-.

- Saksi berhasil mengamankan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryzek pada tanggal 20 Februari 2023 di Kota Pleang dan mengamankan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli tanggal 23 Februari 2023 di Bogor Provinsi Jawa Barat kemudian dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan para terdakwa

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Moch. Alfie Febriaansyah, pandeglang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Banten.
- Pada tanggal 14 Februari 2023 berawal dari proveling saksi bersama Tim dan informasi dari asyarakat ada pembuatan Sertipikat Vaksin tanpa adanya suntikan vaksin dari pemerintah yaitu dari Puskesmas ataua Rumah Sakit.
- Pada saat melakukan operasi Profiling dan penyelidikan akhirnya Tim menemukan pemilik Nomor telpon 085-7438-3989 adalah milik saksi Muhammad Pito Triaji Bin RM. Trinadi, kemudian dilakukan pemeriksaan dan di dapat keterangan dari Muhammad Pito Triaji Bin. RM. Trinadi bahwa benar dirinya pernah membeli sertipikat vaksin di grup Whatsapp Ingfo fucksin dengan Admin grup terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin pemilkl Nomor 087770710471 dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Bin Indra Jaya pemilik Nomor 082182002282.

Dengan adanya ketengan dari saksi Muhammad Pito Triaji Bin RM. Trinadi kemudian saksi bersama Tim melakukan pencarian rumah dari admin grup terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin pemilik No. 087770710471 dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Binti Indra Jaya pemilik Nomor 082182002282 dan di ketahui rumah terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin rumah di Jln. Dwijaya II No. 16 RT. 005 RW 001 Desa Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya saksi bersama TIM mendatangi rumah terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahma IKiswah Nursin dan nomor 087770710471 benar milik terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahma IKiswah Nursin kemudian saksi bersama TIM mengamankan terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin kemudian di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan.

Dari keterangan terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin pemilik Nomor 087770710471 menjelaskan bahwa benar adanya Grup Ingfo Fuceksin dan salah satu anggotanya adalah saksi Muhammad Pito Triaji Bin. RM Trinadi dan terdakwa

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Pranata Negara mendapatkan sertifikat vaksin dengan cara membuka handphone Redmi Note 10 S warna biru atau laptop merek HP warna abu-abu Core 13 selanjutnya terdakwa Bintang Pranata Negara masuk ke Chrome atau Google kemudian klik pencarian dengan klik url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> kemudian terdakwa Bintang Pranata Negara login ke website tersebut dengan username dan password yang telah di kasih pacarnya yang bernama terdakwa tasya Aisyah Puteri alias Ryuzek, setelah websitenya kemudian terdakwa Bintang Pranata Negara masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan di masukkan ke sertifikat vaksin yang tembus pedulilindungi, setelah data masuk langsung pencet kemudian sertifikat vaksin langsung jadi dan tersave ke dokumen file handphone atau komputer terdakwa Bintang Pranata Negara dengan format sertifikat PDF.

- Berdasarkan keterangan terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahal Kiswah Nursin menjelaskan bahwa terdakwa Bintang Pranata Negara login ke Website Pcae Vaksin dengan username dan Password dari terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryzek akhir saksi bersama Tim melakukan pencarian kemudian terdakwa tasya Aisyah Puteri Alias Ryzek yang berada di Kota Palembang akhirnya saksi bersama Tim berhasil mengamankan terdakwa Tasya Aisyah Puteri ke Polda Banten.

Kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryzek kenal dengan terdakwa Bintang Pranata Negara mengetahui ada Muhammad Pito Triaji di dalam grup Info Fuceksin dan terdakwa mendapatkan Tasya Aisyah Puteri mendapatkan Username dan Password untuk login ke Website Pcare Vaksin dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dari temannya yang bernama Frisma Deliansyah Alias Dely selaku pemilik No. 082127074490 dengan cara menyewa dengan harga per harinya Rp. 200.000,- kalau 1 minggu sebesar Rp. 1.200.000,-.

- Saksi berhasil mengamankan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryzek pada tanggal 20 Februari 2023 di Kota Pleang dan mengamankan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli tanggal 23 Februari 2023 di Bogor Provinsi Jawa Barat kemudian dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan para terdakwa

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Muhammad Pito Triaji Bin RM. Trinadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui grup whatsapp dengan nama Ingfo Fuceksin, saksi sebagai anggota grup dandi dalam grup tersebut di gunakan untuk percakapan antara anggota grup dengan Admin grup tersebut ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa Tasya dengan pemilik No. 082182002282 dan terdakwa Bintang pemilik No. 087770710471.
- Saksi menjadi anggota grup Whatshap dengan Ingfo Fuceksin bulan januari 2023 dengan cara masuk di tawari oleh terdakwa Tasya selaku pemilik akun facebook dengan nama Ryuzec dengan link url : <https://www.facebook.com/ryuzecha?mibextid=ZbWKwL> dengan cara mengirimkan Link grup whatsapp, kemudian saksi mengklik link tersebut selanjutnya saksi masuk menjadi anggota.
- Untuk beberapa hari sesudah masuk grup saksi masih membaca-baca isi dari percakapan di grup akhirnya saksi memasarkan dengan cara menulis di status whatsapp saksi dengan nomor Whatsapp : 085773483989, kemudian ada yang membutuhkan jasa saksi akhirnya saksi meminta data dari orang yang ingin data dari orang yang ingin membuat sertifikat vaksin adapun datanya adalah :

1. NIK
2. Nama
3. Nomor Handphone
4. Alamat.
5. Order vaksin

Setelah data tersebut keadaan saksi kemudian saksi teruskan data tersebut ke nomor Whatsapp terdakwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec dengan No. 082182002282 dan terdakwa Bintang Pranata Negara, selanjutnya terdakwa Tasya Alias Ryuzec dan terdakwa Bintang ranata Negara mengirimkan sertifikat vaksin yang sesuai dengan pemesanan saksi dengan format PDF, selanjutnya saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke Aplikasi Dana dengan No. Handphone 082182002282 atas nama Tasya Aisyah Puteri.

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah mendapatkan order sebanyak 20 (dua puluh) orang dan sudah tercetak sertifikat vaaksin tanpa suntikan dari Puskesmas atau Rumah Sakit dan tarif yang di berikan oleh terdakwa Tasya Aisyah Pteri sebasa Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per vaksin kemeudian saksi jual denganharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/per vaksin.
- bahwa seingat saksi yanag sudah order sertifikat vaksin kepada saksi adalah Sdr. Riska alamat Kp. Cirangkong RT. 001 RW 004 Kel. Jeunjing Kec. Cisoka Kab. Tangerang Provinsi Banten dansaksi telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang sudah habis untuk keperluan pribadi saksi.

Tanggapan para terdakwa

Terdakwa membenarkan keeterangan saksi.

4. saksi Jani Binti Abas, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Awalnya saksi di tawarin oleh Ibu Guru yang bernama Yayu Andina yng memposting di status Whatsapp dengan Nomor 0857-1493-0783 bisa memesan sertifikat vaaksin melalui Muhammad Pito Triaji.

Kemudian saksi membeli sertifikat vaksin kepada saksi Muhammad Pito Triaji Bin. RM Trinadi untuk adik saksi yang bernama Riska yang di gunakan untuk persyaratan melamar pekerjaan, karena waktu sudah mepet akhirnya saksi membeli sertifikat vaksin melalui saksi Muhammad Pito Triaji Binti RM. Trinadi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi sudah mendapatkan sertifikat vaksin dan saksi sudah membayar kepada saksi Muhammad Pito Triaji Bin RM. Trinadi secara transfer melalui transfer ke Dana dengan nomor rekening 085773483989 atas nama Muhammad Pito Triaji.

Tanggapan paara terdakwa

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. saksi Riska Binti Abas, keterangannya di penyidikan telah diberikan dibawah sumpah dan keterangannya telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai akun media sosial dianraranya :
 1. Akun Instagram yang bernama Riska Ikot.
 2. Akun Whatsapp dengan No. 0857.1677.8725.

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib saksi di amankan Polisi di rumah kakak saksi di Kp.. Telagasari RT/RW 08/02 Desa Telagasari Kec. Cikupa Kab. Tangerang dan saksi diamankan kaena menerima sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan dan saksi di belikan kakak perempuan saksi yang bernama Jani.
- Bahwa saksi mengetahui harga ertifikat vaksin seharga Rp. 100.000,- (seraatus ribu rupiah).
- Bahwa sertifikat vaksin tersebut saksi gunakan untuk melamar kerja dan identitas vaksin tersebut bernama Riska dan persyaratan untuk membeli vaksin tersebut hanya KTP.
- Saksi menerima sertifikat vaksin berupa kertas yang sudah di cetak oleh kakak saksi yang di kirim melalui Whatsapp oleh Nomor 085773483989 dengan format PDF
- Bahwa saksi membeli sertikat vaksin tersebut tanpa suntikan dari Puskesmas atau Rumah Sakit.

Tanggapan para terdakwa

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi Nurani Sarayati Binti Moch. Sahidi, keterangannya di penyidikan telah diberikan dibawah sumpah dan keterangannya telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sebelum diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya.
- Saksi mengetahui dan mengenal foto seorang perempuan tersebut yang bernama Tasya Aisyah Puteri Alias Acha, orang tersebut selaku Admin di Grup Whatsapp Ingfo Fuceksen dimana di grup tersebut di gunakan untuk transaksi jual beli sertifikat tanpa di suntik terlebih dahulu sesuai dengan aturan pemerintah.
- Saksi mengenal terdakwa Tasya Aisyah Puteri dalam rangka saksi melakukan transaksi pembelian sertipikat vaksin dari terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Acha yang saksi jual kembali sertifikat vaksinnya kepada konsumen saksi dan aksi menjadi anggota dalam grup Info Ffuceksin.

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal saksi masuk di grup whatsapp ingfo fuceksin awalnya saksi kenal di media sosial facebook dimana akun facebook saksi bernama Isee dengan link url : <https://www.faceook.com.nuranis.sarayati.1?mibextid=ZbWKwL> berteman dengan akun facebook yang Ryuzec dengan link url : <https://www.facebook.com/ryzecha?mibextid=ZbWKwL> (milik terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Acha.

Di akun milik terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alas Acha pernah memposting mengenai Open Sertifikat vaksin dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Acha pernah membuat postingan mengenai Share Link masuk ke grup Whatsapp, selanjutnya saksi tertarik dengan postingan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Acha, akhirnya saksi mencoba untuk klik link tersebut namun tidak bisa kemudian saksi Chat terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Acha melalui aplikasi Massenger menjelaskan bahwa link untuk join grup tidak bisa dan di balas oleh Tasya Aisyah Puteri Alias Acha dengan mengirim link untuk join grup, kemudian saksi klik link tersebut akhirnya saksi bisa masuk ke grup yang di buat oleh terdakwa Tasya Aisah Puteri Alias Acha yaitu grup info fuceksin, dari situlah saksi mengenal terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Acha.

- Sesudah masuk beberapa hari masih membaca-baca isi dari percakapan di grup akhirnya saksi memasarkan siapa yang membutuhkan jasa pembuatan sertifikat vaksin bisa hubungi saya menulis di status whatsapp saksi dengan No. Whatsapp : 081905222648, kemudian ada yang membutuhkan saksi akhirnya saksi meminta data diri orang yang ingin membuat sertipikat vaksin dan datanya adalah :

- NIK ;
- Nama ;
- No. Handphone ;
- Alamat ;
- Order aksin

Setelah data di kirim kepada saksi kemudian saksi teruskan ke No. Terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Acha dengan No. 082182002282, selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Icha mengirimkan sertipikat vaksin yang sesuai dengan

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan saksi dengan format PDF, selanjutnya saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke Bank BCA dengan No. Rekening 8555128220 atas nama Tasya A.P.

- Saksi mendapat order pembuatan sertifikat vaksin sebanyak 20(dua puluh) sertifikat vaksin dan saksi menariknya dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Tanggapan para terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa telah juga dibacakan KETERANGAN AHLI : Dr. Somawijaya, SH. MH, yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah di BAP Penyidikan dan keterangan Ahli dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya.
- Ahli saat ini bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Unpad Bandung.
- Ahli bersedia diperiksa dan didengar keterangannya sebagai AHLI HUKUM PIDANA terkait dugaan Tindak Pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dan/atau Tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dan/atau Tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3) Jo Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan/atau Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/20/II/2023/SPKT I.DITKRIMSUS/POLDA BANTEN, tanggal 15 Februari 2023.

- Saat ini ahli bekerja sebagai Dosen tetap di Faklutas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
- Yang menjadi dasar ahli menjadi **Ahli Hukum Pidana** adalah berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten.
- Ahli memiliki ilmu dan keahlian dibidang Hukum Pidana karena latar belakang pendidikan ahli dibidang ilmu hukum dengan konsentrasi kebijakan hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan pekerjaan ahli sehari-hari sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Unpad sebagai pimpinan Dekanat. Ada pun mata kuliah yang menjadi tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1.-----

Hukum Pidana

2.-----

Asas - asas Hukum Pidana perkembangan.

3.-----

Hukum Acara Pidana.

4.-----

Tidak Pidana Khusus.

5.-----

Hukum Pidana Dalam yurisprudensi.

6.-----

Ilmu Kedokteran Kehakiman.

7.-----

Viktimologi.

8.-----

Kemahiran Hukum Penanganan perkara Pidana.

9.-----

Kapita Selektta Hukum Pidana.

10.-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu saya aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat baik sebagai penyuluh dan atau perkara/Nara sumber dalam diskusi maupun seminar

- Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. BINTANG PRANATA NEGARA Bin MAHMAL KISWAH NURSIN, Sdri TASYA AISYAH PUTERI Als RYUZEC Binti INDRA JAYA dan Sdr. FRISMA DELIANSYAH Als DELI Bin RUSLI SOESANTO.

- Menurut pendapat ahli, sebagaimana dijelaskan oleh Penyidik dan sesuai pula dengan fakta-fakta hukum, maka **perbuatan** jual beli sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan vaksin sesuai aturan pemerintah yang dilakukan oleh Sdri, TASYA AISYAH PUTERI Binti INDRA JAYA, Sdr. BINTANG PRANATA NEGARA Bin MAHMAL KISWAH NURSIN dan FRISMA DELIANSYAH Als DELI Bin RUSLI SOESANTO **dengan cara** masuk ke website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> menggunakan user name dan password milik orang lain *atau milik publik* yang di dapat dari website [az-ure.microsoft.com](https://www.az-ure.microsoft.com) lalu mendownload hasil result keylogger dari beberapa grup penjual jasa pembuatan virus di telegram berupa file rar yang berisi kumpulan data (username password, Cookies dan history browsing) lalu di extract ke rdp untuk di sortir menggunakan software yang Bernama sorter101.exe dengan cara menginput list dari beberapa website setelah itu akan menjadi hasil sroter berupa nama file sesuai dengan target website yang berfor-mat username dan password kemudian menyimpan file di folder chat telegram Bernama "Saved Messages" **dapat** dikategorikan *mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain terkait adanya jual beli sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan vaksin sesuai aturan pemerintah menggunakan website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/>, ini ditunjukan dengan fakta-fakta sebagai berikut :*

1.-----

Bahwa Sdr. FRISMA DELIANSYAH Als DELI Bin RUSLI SOESANTO mendapatkan username dan password untuk login ke website Pcare Vaksin dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/>

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



kesehatan.go.id/ dengan cara menyortir dari hasil keylogger (haril rekam ketikan keyboard saat login ke website Pcare yang di bagikan gratis di Grup Telegram dengan nama Redline) sejak Bulan Januari 2023, dan menjual user name dan password kepada orang lain tanpa seijin atau persetujuan pemilik yang mendapat otoritas akatas akses website tersebut, sehingga perbuatannya **mengakses Sistem Elektronik, memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik** berupa username dan password **milik orang lain** yakni Website Pcare Vaksin dengan Link Url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> menggunakan username dan password **milik orang lain** dengan **Tanpa hak** yakni tanpa izin, sebagai tindak pidana dan terpenuhi unsur pasal 32 ayat (1) UU ITE.

2.-----

Bahwa perbuatan Sdri. TASYA AISYAH PUTERI Binti INDRA JAYA dan Sdr. BINTANG PRANATA NEGARA Bin MAHMAL KISWAH NURSIN **mengakses Sistem Elektronik** yakni Website Pcare Vaksin dengan Link Url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> menggunakan username dan password milik orang lain dengan **Tanpa hak** yakni tanpa izin **dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik** berupa sertifikat vaksin tanpa melalui suntikan vaksin, memenuhi unsur Pasal 30 ayat (3) UU ITE.

3.-----

Bahwa jual beli vaksin tanpa adanya suntikan vaksin sesuai aturan pemerintah yang tembus ke aplikasi peduli lindungi dipasarkan menggunakan grup Whatsapp dengan nama Ingfo fuceksin yang dilakukan oleh Sdr. BINTANG PRANATA NEGARA Bin MAHMAL KISWAH NURSIN atau pemilik nomor 087770710471 (Selaku Admin Grup), Sdr. TASYA AISYAH PUTERI als RYUZEC pemilik nomor handphone 082182002282 (Selaku Admin Grup) dan Sdr. FRISMA DELIANSYAH Als DELI Bin RUSLI SOESANTO atau pemilik nomor 082127074490, ini jelas perbuatannya melawan hukum melanggar ketentuan yang berlaku bahwa sertifikat vaksin di dapat setelah dilakukan suntik vaksin. Serta telah **melanggar system pengamanan** yang mana Sdr. BINTANG PRANATA NEGARA Bin MAHMAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISWAH NURSIN, Sdr. TASYA AISYAH PUTERI als RYUZEC dan Sdr. FRISMA DELIANSYAH Als DELI Bin RUSLI SOESANTO tidak pernah mendapatkan otorisasi penggunaan password dan username milik orang lain.

4.-----

Secara de facto dan de jure bahwa Sdr. BINTANG PRANATA NEGARA Bin MAHMAL KISWAH NURSIN, Sdr. TASYA AISYAH PUTERI als RYUZEC dan Sdr. FRISMA DELIANSYAH Als DELI Bin RUSLI SOESANTO memasarkan sertifikat vaksin dengan harga Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) untuk Vaksin dosis 1,2 dan 3 per 1 (satu) sertifikat vaksin namun untuk sertifikat vaksin booster 2 harganya Rp. 85.000 (Delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk jasa edit sertifikat vaksin sebesar Rp.85.000,- s/d Rp.100.000,-, dilakukan sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan sekarang, ini jelas perbuatanya **mengakses Sistem Elektronik** yakni Website Pcare Vaksin dengan Link Url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> menggunakan username dan password milik orang lain dan memperjual belikan sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan vaksin terlebih dahulu dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana.

Atas dasar hal dimaksud, maka Sdr. BINTANG PRANATA NEGARA Bin MAHMAL KISWAH NURSIN, Sdr. TASYA AISYAH PUTERI als RYUZEC dan Sdr. FRISMA DELIANSYAH Als DELI Bin RUSLI SOESANTO **dapat** dikategorikan sebagai perbuatan yang dikategorikan melanggar UU ITE (*mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik*). Sehingga perbuatannya melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3) Jo Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan/atau Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut pendapat ahli, sesuai dengan teori tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana dalam menentukan tindak pidana harus terpenuhi unsur-unsurnya disertai fakta-fakta hukum yang mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai alat bukti sebagaimana

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



dimaksud Pasal 184 KUHAP, maka unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3) Jo Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan/atau Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menimbulkan konsekuensi yuridis bila **terpenuhi**

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tasya Aisyah Puteri Ryuzec Binti Indra Jaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwaa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangannya.
- Awalnya pada tahun 2021 terdakwa berteman dengan akun facebook an. Jhony Cow dengan link url <http://facebook.com/johnson.martinez.77964> selaku pemiliknya adalah terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli akun tersebut pernah memposting mengenai penjualan Tiket Maskapai dan tiket hotel di bawa pasatran yang di jual oleh agen travel.
- Pada tanggal 15 Januari 2023 terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra berkomunikasi dengan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli melalui aplikasi WhatsApp dalam komunikasi tersebut terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli menawarkan kepada terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya untuk menjadi eksekutor vaksin (Jasa Dor vaksin) yang nantinya username dan password untuk Login ke Website Pcare dengan Link <Url:https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah dengan cara Akun Login Pcare tersebut di sewakan dengan harga untuk 1 (satu) harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec Bin Indra membayarnya per 1(satu) minggu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra membayar uang sewa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa Frisma Deliansyah (Deli) di Bank BNI No. Rek. 1255320433 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frisma Deliansyah dan mentransfernya dengan menggunakan Bank Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra dari Bank BCA No. Rek : 8555128220 atas nama Tasya Aisyah Puteri, namun untuk cara belajar menjadi eksekutor vaksin terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra diajarkan oleh Sdr. Rangga pada saat terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sedang telpon Sdr. Rangga melalui Discord terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra juga sedang telpon terdakwa Bintang melalui telpon Whatsapp, akhirnya terdakwa Bintang mengetahui bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra akan menjadi eksekutor vaksin, karena terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra tidak memahami cara belajar yang diajarkan oleh Sdr Rangga kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra bersama terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin diajarkan oleh terdakwa Frisma Deliansyah dan dikirimkan video / tutorial cara menjadi eksekutor vaksin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra tetap tidak mengerti selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra belajar kepada Sdr. Abraham dengan membayar jasa pembelajaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akhirnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra bisa menjadi eksekutor vaksin.

- Bahwa untuk Userneme dan Pasword yang terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sewa dari terdakwa Frisma Deliansyah dengan Username : 04830105_Majid Password : Bangdelly286@ hanya bisa di gunakan selama 3(tiga) hari tetapi lupa berapa setifikat vaksin yang telah terdakwa buat, selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra mendapatkan Username : Mananga Password : Mananga1234@ dari terdakwa Frisma Deliansyah, selanjutnya Username : Mananga Password : Mananga 1234@ terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binnti Indra bersama terdakwa Bintang Pranata Negara di gunakan untuk pembuatan sertifikat vaksin di website Pcare Vaksin sepengetahuan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Username Mananga Pasword Mananga 1234@ adalah satu Tim dengan terdakwa

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Friska Deliansyah karena websitenya dengan link url <https://psare.bpjs-kesehata.go.id/> dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri membayar sewa Akun Login Pcare adalah milik terdakwa Friska Deliansyah uang sewa dibayarkan kepada terdakwa Friska Deliansyah dan di terima oleh terdakwa Friska Deliansyah.

- Adapun cara terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke Website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> awalnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra membuka handphone Oppo A5s warna merah Imei 1 : 860661045325097 dan Imei 2 : 860661045325089, selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke Chrome atau Gugle kemudian klik di pencarian dengan klik url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masukkan username dan password yang telah di kasih oleh terdakwa Friska Deliansyah, setelah masuk ke websitenya kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke websitenya kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan memasukan sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi , setelah data tersebut di masukkan dan benar kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra memencet OK kemudian sertifikat vaksin tersebut langsung jadi dan terseve ke dokumen file handphone atau komputer terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra dengan format sertivikat PDF.

- Bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sudah berhasil membuat serfikat vaksin tanpa adanya suntikan dosis vaksin dari pemerintah sebanyak 150 lembar berdasarkan pesanan konsumen dan jasa pembuatan sertifikat sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk vaksin dosis 1,2 dan 3 per 1(satu) sertifikat vaksin namun untuk sertifikat vaksin booster 2 harganya Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk jasa edit sertifikat vaksin sebesar Rp. 85.000,- s/d Rp. 100.000,-

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sertifikat vaksin tersebut jadi kemudian terdakwa kirimkan kepada konsumen yang memesan dengan aplikasi Whatsapp adapun besar jasa pembuatan sertifikat vaksin sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) sertifikat vaksin dan pembayarannya dengan cara transfer ke rekening :
 1. Rekening bank BCA dengan Nomor 8555128220 atas nama Tasya A.P.
 2. Rekening bank BNI dengan nomor 0749295946 atas nama Bintang P.N.
 3. Dana dengan Nomor 082182002282 atas nama Tasya A.P.
- Terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya berperan sebagai Pembuat Sertifikat Vaksin dengan cara Login ke Website Pcare Vaksin dengan menggunakan akun milik orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli.
- 2. Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.
 - Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangannya.
 - Pada tahun 2021 terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berteman dengan Akun facebook yang bernama Ryuzec dengan link [url:https://www.facebook.com/ryuzecha?mibexlid=ZbWKwl](https://www.facebook.com/ryuzecha?mibexlid=ZbWKwl) pemiliknya adalah terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec kemudian pada tanggal 15 September 2022 terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berpacaran dengan pemilik akun facebook tersebut yaitu terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec.
 - Bahwa cara terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin telah membuat sertifikat vaksin tanpa suntikan terlebih dahulu sesuai aturan Pemerintah dan tembus ke Peduli Lindungi awalnya terdakwa berpacaran dengan terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec) dan terdakwa dimasukkan di dalam group Whatsapp dengan nama Ingfo Fuceksin terdakwa

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung di jadikan Admin oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri kemudian terdakwa diajak video call bertiga antara terdakwa, terdakwa Tasya Aisyyah Puteri dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli mengajarkan terdakwa tentang pembuatan sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan pemerintah dengan masuk ke situs Wbsite dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> kemudian terdakwa diberikan username dan password oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli, untuk pembelian username admin adalah terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzek), adapun cara terdakwa masuk ke website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> awalnya terdakwa membuka handphone Redmi Note 10S warna biru atau Laptop merek HP warna abu-abu Core 13 selanjutnya terdakwa masuk ke Chrome atau Gugle kemudian klik di pencarian username dan password yang telah di kasih oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec), setelah masuk ke website kemudian terdakwa masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan di masukkan ke sertifikat vaksin yang tembus ke Peduli Lindungi, setelah data tersebut di masukan dengan benar kemudian terdakwa memencet Ok, kemudian sertifikat vaksin tersebut langsung jadi dan tersave ke dokumen sive handphone atau computer terdakwa dengan format sertifikat PDF.

- Setelah sertifikat vaksin tersebut jadi kemudian terdakwa kirimkan kepada konsumen yang memesan dengan aplikasi Whatsapp adapun besar jasa pembuatan sertifikat vaksin sebesar Rp. 40.000,- (empat puuh ribu rupiah) per 1 (satu) sertipikat vaksin dan pembayarannya dengan cara transfer ke rekenng :

1. Rekening bank BCA dengan Nomor 8555128220 atas nama Tasya A.P.
2. Rekening bank BNI dengan nomor 0749295946 atas nama Bintang P.N.
3. Dana dengan Nomor 082182002282 atas nama Tasya A.P.

Dengan adanya pembuatan sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi tanpa adanya suntikan terebih dahulu sesuai aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah dimana terdakwa bersama terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec masuk dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dengan menggunakan data orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli dengan menggunakan username : Mananga dan password Mananga 1234@ dan selama terdakwa Bintang Pranata Negara membuat sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan pemerintah terdakwa bersama terdakwa Tasya Aisyah Puteri sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Terdakwa Bintang Pranata Negara bersama terdakwa Tasya Aisyah Puteri melakukan pembuatan Ilegal Akses Pembuatan Sertipikat Vasin dengan menggunakan Username dan Password milik orang lain untuk Login Website Pacare Vaksin dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang akses loginnya, dan dilakukan sejak bulan Januari 2023.

3. Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Sesanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupu rohani dan bersedia memberikan keterangannya.
- Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangannya.
- Awalnya terdakwa berteman dengan akun facebook yang bernama Ryuzec dengan url : <https://www.facebook.com/ryuzecha?mibextid=ZbWKwL>

PEMILIKNYA ADALAH TERDAKWA Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec, perteman terdadakwa dengan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec sering membeli tiket maskapai dan tiket hotel di bawah dari haarga pasaran yaang di jual oleh agen Travel kepada terdakwa.

- Cara terdakwa Frisma Deliansyah mendapatkan Username dan Pasword Login Website Picere untuk pembuatan Sertifikat vaksin awalnya terdakwa Frisma Deliansyah menyalakan perangkat komputer yang terdakwa miliki kemudian membeli rdp (remote desktop protokol) di Website azure.microsoft.com yang berdurasi satu minggu (agar data lama tidak tersimpan di rdp

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(remote desktop protokol), jadi harus menyewa rdp (remote desktop protokol) yang baru kembali di azure agar semua terlihat seperti baru kembali tanpa meninggalkan jejak file lama), lalu mendownload hasil result keylogger dari beberapa group penjual jasa pembuatan virus di telegram berupa file rar yang berisi kumpulan data (username password, Cookies dan history browsing) lalu di extract ke rdp untuk di sortir menggunakan software yang bernama sorter 1101.exe dengan cara meinput list dari beberapa website target secara terpisah, yang berformat username dan password dari target website yang terdakwa pilih, selanjutnya terdakwa menyimpan file di folder chat telegram bernama "Saved Messegas".

- Bahwa terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli dalam mengambil hak akses ke website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehata.go.id/> dengan menggunakan Username dan Password milik orang lain dengan cara menyortir dari hasil keylogger (hasil rekam ketikan keyboard pada saat login ke Website Pcare yang di bagikan ke Group telegram dengan nama Redline) sejak bulan Januari 2023 yang terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli memberikan akun Pcare Vaksin untuk login ke Wbsite Pcare Vaksin kepada terdakwa Tasya Aisyah Puteri dan Bintang Pranata Negara mendapat keuntungan untuk pembuatan sertipikat vaksin sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiahh) yang di transfer ke rekening Bank BNI dengan No rekening 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah
- Bahwa terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli berperan sebagai orang yang mencari Akun Pcare milik orang lain untuk Login ke Website Pcare Vaksin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) bundel Screnshoot percakatan Whatsapp Group dengan nama Ingfo fuceksen.
- 1(satu) unit Hnadphone merek Xiami Redmi Note 10 dengan Imei 867129063854961 dan 867129063854979.
- 1(satu) unit labtop merek HP warna Gray.
- 1(satu) buah ATM Rek Bank BNI 0749295946 atas nama Bintang P.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah Imei 860661045325097 dan Imei 960661045325089.
- 1(satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor 8555128220 atas nama Tasya A.P.
- 1(satu) simcard Telkomsel dengan No. 082182002282.
- 1(satu) buah handphone merek Oppo Reno 5 AG dengan Imei 865755053836659 dan Imei 8657550538836642.
- 1(satu) buah ATM Bank BNI dengan No. 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya berteman dengan akun facebook atas nama Jhony Cow dengan link [Url:http://facebook.com/johnson.martinez.77964](http://facebook.com/johnson.martinez.77964) selaku pemiliknya adalah terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli sekitar tahun 2021 dimana di akun tersebut pernah memposting mengenai penjualan tiket Maskapai dan Tiket Hotel di bawah dari harga pasaran yang di jual oleh Agen Travel.
- Pada tahun 2021 terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berteman dengan Akun facebook yang bernama Ryuzec dengan link [url:https://www.facebook.com/ryuzecha?mibexlid=ZbWKwl](https://www.facebook.com/ryuzecha?mibexlid=ZbWKwl) pemiliknya adalah terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec kemudian pada tanggal 15 September 2022 terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berpacaran dengan pemilik akun facebook tersebut yaitu terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec.
- Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2023 terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra berkomunikasi dengan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli melalui aplikasi WhatsApp dalam komunikasi tersebut terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli menawarkan kepada terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya untuk menjadi eksekutor vaksin (Jasa Dor vaksin) yang nantinya username dan password untuk Login ke Website Pcare dengan Link [Url:https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/](https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/) yang di berikan

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Frisma Deliansyah dengan cara Akun Login Pcare tersebut di sewakan dengan harga untuk 1 (satu) harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec Bin Indra membayarnya per 1(satu) minggu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra membayar uang sewa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa Frisma Deliansyah (Deli) di Bank BNI No. Rek. 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah dan mentransfernya dengan menggunakan Bank Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra dari Bank BCA No. Rek : 8555128220 atas nama Tasya Aisyah Puteri, namun untuk cara belajar menjadi eksekutor vaksin terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra diajarkan oleh Sdr. **Rangga** pada saat terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sedang telpon Sdr. Rangga melalui Discord terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra juga sedang telpon terdakwa Bintang melalui telpon Whatsapp, akhirnya terdakwa Bintang mengetahui bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra akan menjadi eksekutor vaksin, karena terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra tidak memahami cara belajar yang diajarkan oleh Sdr Rangga kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra bersama terdakwa Bintang Pratanata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin diajarkan oleh terdakwa Frisma Deliansyah dan dikirimkan video / tutorial cara menjadi eksekutor vaksin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra tetap tidak mengerti selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra belajar kepada Sdr. Abraham dengan membayar jasa pembelajaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akhirnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra bisa menjadi eksekutor vaksin.

- Bahwa untuk Userneme dan Pasword yang terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sewa dari terdakwa Frisma Deliansyah dengan Username : 04830105_Majid Password : Bangdelly286@ hanya bisa di gunakan selama 3(tiga) hari tetapi lupa berapa setifikat vaksin yang telah terdakwa buat, selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra mendapatkan Username : Mananga Password : Mananga1234@ dari terdakwa Frisma Deliansyah, selanjutnya Username : Mananga Password :

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mananga 1234@ terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binnti Indra bersama terdakwa Bintang Pranata Negara di gunakan untuk pembuatan sertifikat vaksin di website Pcare Vaksin sepengetahuan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Username Mananga Pasword Mananga 1234@ adalah satu Tim dengan terdakwa Frisma Deliansyah karena websitenya dengan link url <https://psare.bpjs-kesehata.go.id/> dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri membayar sewa Akun Login Pcare adalah milik terdakwa Frisma Deliansyah uang sewa dibayarkan kepada terdakwa Frisma Deliansyah dan di terima oleh terdakwa Frisma Deliansyah.

- Adapun cara terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke Website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> awalnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra membuka handphone Oppo A5s warna merah Imei 1 : 860661045325097 dan Imei 2 : 860661045325089, selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke Chrome atau Gogle kemudian klik di pencarian dengan klik url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> selanjutnya terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masukkan username dan password yang telah di kasih oleh terdakwa Frisma Deliansyah, setelah masuk ke websitenya kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke websitenya kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan memasukan sertipikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi , setelah data tersebut di masukkan dan benar kemudian terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra memencet OK kemudian sertipikat vaksin tersebut langsung jadi dan terseve ke dokumen file handphone atau komputer terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra dengan format sertivikat PDF.

- Bahwa terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra sudah berhasil membuat serfikat vaksin tanpa adanya suntikan dosis vaksin dari pemerintah sebanyak 150 lembar berdasarkan pesanan konsumen dan jasa pembuatan sertifikat sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk vaksin dosis 1,2 dan 3 per 1(satu) sertifikat vaksin namun untuk sertifikat vaksin booster 2 harganya Rp.

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk jasa edit sertifikat vaksin sebesar Rp. 85.000,- s/d Rp. 100.000,-

- Bahwa cara terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin telah membuat sertifikat vaksin tanpa suntikan terlebih dahulu sesuai aturan Pemerintah dan tembus ke Peduli Lindungi awalnya terdakwa berpacaran dengan terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec) dan terdakwa dimasukkan di dalam group Whatsapp dengan nama Ingfo Fuceksin terdakwa langsung di jadikan Admin oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri kemudian terdakwa diajak video call bertiga antara terdakwa, terdakwa Tasya Aisyah Puteri dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli mengajarkan terdakwa tentang pembuatan sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan pemerintah dengan masuk ke situs Website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> kemudian terdakwa diberikan username dan password oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli, untuk pembelian username admin adalah terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec), adapun cara terdakwa masuk ke website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> awalnya terdakwa membuka handphone Redmi Note 10S warna biru atau Laptop merek HP warna abu-abu Core 13 selanjutnya terdakwa masuk ke Chrome atau Gogle kemudian klik di pencarian username dan password yang telah di kasih oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri (Ryuzec), setelah masuk ke website kemudian terdakwa masuk ke kolom entri untuk memasukkan data konsumen yang akan di masukkan ke sertifikat vaksin yang tembus ke Peduli Lindungi, setelah data tersebut di masukan dengan benar kemudian terdakwa memencet Ok, kemudian sertifikat vaksin tersebut langsung jadi dan tersave ke dokumen sive handphone atau computer terdakwa dengan format sertifikat PDF.

Setelah sertifikat vaksin tersebut jadi kemudian terdakwa kirimkan kepada konsumen yang memesan dengan aplikasi Whatsapp adapun besar jasa pembuatan sertifikat vaksin sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) sertifikat vaksin dan pembayarannya dengan cara transfer ke rekenng :

Rekening bank BCA dengan Nomor 8555128220 atas nama Tasya A.P.

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening bank BNI dengan nomor 0749295946 atas nama Bintang P.N.

Dana dengan Nomor 082182002282 atas nama Tasya A.P.

Dengan adanya pembuatan sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan Pemerintah dimana terdakwa Bintang Pranata Negara bersama terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec masuk dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dengan menggunakan data orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli dengan menggunakan username : Mananga dan password Mananga 1234@ dan selama terdakwa Bintang Pranata Negara membuat sertifikat vaksin yang tembus Peduli Lindungi tanpa adanya suntikan terlebih dahulu sesuai aturan pemerintah terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Terdakwa Bintang Pranata Negara bersama terdakwa Tasya Aisyah Puteri melakukan pembuatan Ilegal Akses Pembuatan Sertipikat Vasin dengan menggunakan Username dan Password milik orang lain untuk Login Website Pacare Vaksin dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang akses loginnya, dan dilakukan sejak bulan Januari 2023.

- Bahwa cara terdakwa Frisma Deliansyah mendapatkan Username dan Pasword Login Website Pice untuk pembuatan Sertifikat vaksin awalnya terdakwa Frisma Deliansyah menyalakan perangkat komputer yang terdakwa miliki kemudian membeli rdp (remote desktop protokol) di Website azure.microsoft.com yang berdurasi satu minggu (agar data lama tidak tersimpan di rdp (remote desktop protokol), jadi harus menyewa rdp (remote desktop protokol) yang baru kembali di azure agar semua terlihat seperti baru kembali tanpa meninggalkan jejak file lama), lalu mendownload hasil result keylogger dari beberapa group penjual jasa pembuatan virus di telegram berupa file rar yang berisi kumpulan data (username password, Cookies dan history browsing) lalu di extract ke rdp untuk di sortir menggunakan software yang bernama sorter 1101.exe dengan cara meginput list dari beberapa website target secara terpisah, yang berformat username dan password dari target website

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa pilih, selanjutnya terdakwa menyimpan file di folder chat telegram bernama "Saved Messages".

- Bahwa terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli dalam mengambil hak akses ke website dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehata.go.id/> dengan menggunakan Username dan Password milik orang lain dengan cara menyortir dari hasil keylogger (hasil rekam ketikan keyboard pada saat login ke Website Pcare yang di bagikan ke Group telegram dengan nama Redline) sejak bulan Januari 2023 yang terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli memberikan akun Pcare Vaksin untuk login ke Website Pcare Vaksin kepada terdakwa Tasya Aisyah Puteri dan Bintang Pranata Negara mendapat keuntungan untuk pembuatan sertifikat vaksin sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening Bank BNI dengan No rekening 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah

- Bahwa terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli berperan sebagai orang yang mencari Akun Pcare milik orang lain untuk Login ke Website Pcare Vaksin.

Terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya berperan sebagai Pembuat Sertifikat Vaksin dengan cara Login ke Website Pcare Vaksin dengan menggunakan akun milik orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli.

Terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin berpesan sama dengan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya sebagai pembuat Sertifikat Vaksin dengan cara Login ke Website Pcare Vaksin dengan menggunakan akun milik orang lain yang di berikan oleh terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli.

- Berdasarkan keterangan Ahli Pidana yang menjadi dasar atau patokan untuk mengetahui apakah suatu perbuatan telah mengandung unsur mengakses Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah telah ditemukan jual beli sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan vaksin sesuai aturan pemerintah dengan mengakses Website Pcare Vaksin dengan Link url : <https://pcare.bpjs->

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan.go.id menggunakan username dan password milik orang lain dengan tanpa hak yakni tanpa ijin dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara di pasarkan melalui group Whatsapp dengan nama Info fuceksin yang dilakukan oleh terdakwa Bintang Pranata negara Bin Mahmal Kiswah Nursin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzek dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soeseno ternyata tujuannya menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan Website Pcare Vaksin dengan Url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa username dan password untuk di akses tanpa hak atau tanpa ijin, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Bintang Pranata Neegara Bin Mahmal Kiswah Nursin, terdakwa Tasya Aisyah Puteri alias Ryuzec dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto sudah mengarah atau menjurus ke perbuatan mengakses Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik tanpa hak yakni tanpa izin dengan melanggar sistem pengamanan, sehingga konsekwensi hukumnya (yuridis) dapat di kualifikasi sebagai perbuatan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3) Jo pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan/atau pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentan Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perbuatan para terdakwa dapat di mintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu Pertama Primair melanggar Pasal 46 ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Subsidaair melanggar Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP. Lebih subsidair melanggar Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1)) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1)) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kombinasi maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pertama Primair Pasal 46 ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
3. Mengakses Komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun
4. Dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.
5. Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Unsur ke satu setiap orang ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berarti adalah seseorang dalam hal individu/manusia, tetapi berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi **setiap orang** tidak terbatas pada individu itu sendiri tetapi dijabarkan lebih luas, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya "naturalijk persoonen".

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum.

Bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama Tasya Aisyah Puteri Ryuzec Binti Indra Jaya, Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin. Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Sesanto setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya di dalam persidangan terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri terdakwa dapat dinyatakan cakap selaku subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana.

Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum.

Dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

Unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa Tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa "tanpa hak" dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa "tanpa hak", terdapat pakar yang memberikan makna atau arti atas frasa "tanpa hak" tersebut.

Sebagaimana yang dikutip oleh Lamintang bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan



istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang, *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- A. Bertentangan dengan hukum objektif;
- B. Bertentangan dengan hak orang lain;
- C. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- D. Tanpa kewenangan.

Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang **bertentangan dengan hukum objektif**, perbuatan yang **bertentangan dengan hak orang lain**, perbuatan yang dilakukan **tanpa hak yang ada pada diri seseorang**, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa begitu juga Tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa “dengan sengaja” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti dengan sengaja/kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “***Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui***”.

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Demikianlah penjabaran mengenai Makna atau arti frasa “Tanpa Hak” dan “dengan sengaja” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Maka dapat disimpulkan Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” adalah :

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, **unsur kesengajaan** atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa



disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Tanpa hak, dapat diartikan bahwa seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan tersebut dan;

Melawan hukum diartikan bahwa perbuatannya secara tegas dilarang untuk dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perbuatan melanggar undang-undang.
- 2) Perbuatan melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi/dijamin oleh hukum.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 4) Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*).
- 5) Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menurut Wirjono dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

“dengan sengaja” adalah unsur kesalahan “dengan maksud” Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan yang dilakukan secara sadar akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa para terdakwa Tasya Aisyah Puteri Ryuzec Binti Indra Jaya, Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin. Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Sesanto telah dengan sengaja



mengekses computer milik orang lain dengan tujuan untuk membuat sertifikat vaksin tanpa melalui suntikan dari Puskesmas atau dari Rumah Sakit dengan cara login dan password untuk login ke Website Pcare dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id> yang di sewa dari terdakwa Frisma Deliansyah.

Bahwa sebagaimana dalam pengertian unsur ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Dalam perkara ini Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan mengekses computer milik orang ain dengan tujuan untuk membuat sertifikat vaksin tanpa melalui suntikan dari Puskesmas atau dari Rumah Sakit dengan cara login dan password untuk login ke Website Pcare dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id> yang di sewa dari terdakwa Frisma Deliansyah. niat dan kesadaran penuh akan akibat perbuatannya sedemikianrupa dan Terdakwa sadar dalam mengekses computer milik orang ain dengan tujuan untuk membuat sertifikat vaksin tanpa melalui suntikan dari Puskesmas atau dari Rumah Sakit dengan cara login dan password untuk login ke Website Pcare dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id> yang di sewa dari terdakwa Frisma Deliansyah. dengan maksud/dengan sengaja untuk membuat sertifikat vaksin tanpa melalui suntikan dari Puskesmas atau dari Rumah Sakit dan Perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang **bertentangan dengan hukum objektif**, sehingga perbuatan terdakwa **bertentangan dengan hak orang lain**, perbuatan yang dilakukan **tanpa hak yang ada pada diri seseorang**, atau perbuatan yang dilakukan **tanpa kewenangan**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Ke tiga "Mengakses Komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun

Menimbang bahwa Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain" adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perlu di ketahui pula bahwa obyek dalam tindak pidana hacking ini adalah komputer dan/atau sistem elektronik yang merupakan wilayah atau pun daerah privasi seseorang yang dilindungi keberadaannya.

Dengan cara apapun

Bahwa terdapat beberapa macam cara yang dilakukan untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, apakah secara langsung dengan menggunakan perangkat keras milik orang lain ataukah dengan menggunakan jaringan internet

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah :

"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"

Dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Disini dapat diterangkan bahwa seseorang dalam hal mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain tanpa hak dan dengan cara apapun dimaksudkan untuk suatu tujuan tertentu, yaitu memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kejahatan ini dapat berupa pencurian data atau dokumen elektronik yang digunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya dalam persaingan dagang seorang hacker dibayar oleh suatu perusahaan untuk mencuri informasi yang berkaitan dengan perusahaan saingannya dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dapat pula berupa memasuki sistem elektronik orang lain untuk mencari data-data tertentu semisal password e-banking seseorang, yang kemudian setelah mengetahui password-nya, makapelaku mencuri uang dengan membelanjakannya melalui internet.

Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa para terdakwa Dalam perkara ini Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan mengakses komputer milik orang lain dengan tujuan untuk membuat sertifikat vaksin tanpa melalui suntikan dari Puskesmas atau dari Rumah Sakit dengan cara login dan password untuk login ke Website Pcare dengan link url <https://pcare.bpjs->

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan.go.id yang di sewa dari terdakwa Frisma Deliansyah. niat dan kesadaran penuh akan akibat perbuatannya sedemikianrupa dan Terdakwa sadar dalam mengakses computer milik orang lain dengan tujuan untuk membuat sertifikat vaksin tanpa melalui suntikan dari Puskesmas atau dari Rumah Sakit dengan cara login dan password untuk login ke Website Pcare dengan link url <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id> yang di sewa dari terdakwa Frisma Deliansyah. dengan maksud/dengan sengaja untuk membuat sertifikat vaksin tanpa melalui suntikan dari Puskesmas atau dari Rumah Sakit dan Perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang **bertentangan dengan hukum objektif**, sehingga perbuatan terdakwa **bertentangan dengan hak orang lain**, perbuatan yang dilakukan **tanpa hak yang ada pada diri seseorang**, atau perbuatan yang dilakukan **tanpa kewenangan** dan sertifikat vaksin tersebut oleh para terdakwa di jual kepada konsumen yang membutuhkan.

Dengan demikian unsur Mengakses Komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun telah terpenuhi.

unsur keempat “dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan”.

Menimbang, bahwa Dalam unsur ini berarti bahwa pelaku hacking melakukan kejahatannya dengan menerobos sistem keamanan atau dalam ilmu komputer disebut firewall. Para hacker menggunakan berbagai aplikasi tool hacking dalam melakukan kejahatannya. Dimana aplikasi tersebut berguna untuk menerobos atau menjebol sistem keamanan suatu sistem elektronik. Hal ini dapat dianalogikan dengan memasuki rumah orang lain tanpa ijin dengan menjebol engsel pintu/jendela yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 167 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur “dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan” menjadi menonjol dalam ayat ini karena memang cara-cara tersebut sering dipakai oleh hacker dapat melakukan kejahatannya.

Bahwa yang di jadikan dasar atau patokan untuk mengetahui apakah suatu perbuatan telah mengandung unsur mengakses system Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah di temukannya jual beli sertifikat vaksin tanpa adanya suntikan vaksin sesuai aturan pemerintah dengan mengakses Website Pcare Vaksin dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> menggunakan username dan password milik orang lain dengan tanpa hak yakni tanpa izin dengan tujuan

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara di pasarkan melalui group Whatsapp dengan nama Ingfo Fuceksin yang dilakukan oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzek, terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswan Nursin dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto, tujuannya menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan Websibe Pcare Vaksin dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa username pada password untuk di akses tanpa hak atau tanpa ijin.

Berdasarkan faakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengakses sisten elektronik tersebut tujuan untuk membuat setipikat vaksin tidak sesuai dengan procedure Pemerintah yaitu tanpa suntikan dari Puskesmas atau dari Rumah Sakit dengan tujuan menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan Websibe Pcare Vaksin dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dan telah menghasil sertipikat vaksin sebanyak 150 sertipikat dan setiap sertipikat vaksin terdakwa jual sebesarRp. 40.000,- dan terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzek daan terdakwa Bintang Pranata Negara teah mendapatkuntungansebesarRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) danterdakwa Frisma Deliansyah AliasDeli Bin Rusli Soesanto telah mendapat keuntungan sebesarRp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu ruiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Unsur kelima yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, Bahwa terhadap unsur ini bersifat aternatf, maka akan membuktikan salah satu unsur yang kami anggapterbukti yaitu unsur turut serta melakukan.

Menuurut S. Sugandi, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya penerbit Usaha Nasional Surabaya halaman 70, menyatakan bahwa definisi dari orang yag turut serta melakukan adalah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut serta melakukan dalam hal tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi kedduanya melakukan anasir tindak pidana itu.

Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djasman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Inndonesia hal. 54 menyatakan bahwa jika dapat di pastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat



dianggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi mededplegen atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu harus di dasarkan pada kesadaran, bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, dengan perkataan lain untuk adanya mededaderschaap itu di syaratkan tentang adanya physieke samenwerking dan bewuste samenwerking. Mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa padasaat perbuataitu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama.

Bahwa selanjutnya dengan mempedomani beberapa yuris prodensi terkait diantaranya :

1. Putusan H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 5766 ; 28 Agustus 1933. N.J. 1933, 1649 W.12654 ; 29 Oktober 1943, N.J. 1943, 1673 W. 12851 yang menyatakan apabila para peserta secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah sedemikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu.
2. Putusan H.R. 24 Juni 1935 W. 12875 yang menyatakan pada perbuatan-perbuatan yang dapat di hokum, yang melakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan peserta lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai diatas, diperoleh bukti bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistenm elektronik dengan cara apapun denan melanggar, menerobos, melampau atau menjebol system pengamanan milik pemerintah yaitu Dinas kesehatan dalam hal pembuatan sertifikat vaaksin tanpa dilakukan suntikan terlebih dahulu dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama dan para terdakwa dalam pembuatan sertifikat tanpa suntikan terlebih dahulu dan sertipikat vaksin oleh paraterdakwa dijual dan para terdakwa telah menikmati hasil penjualan vaksin tersebut.

Dengan berpedoman beberapa yurisprudensi tersebut diatas yang diantaranya menyatakan bahwa “apabila para terdakwa secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah sedemikian lengkap dan sempurna adalah tidak menjadi persoalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu, maka terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa telah memenuhi//sesuai bunyi yurisprudensi tersebut, yaitu dengan tanpa hak yakni tanpa izin dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara di pasarkan melalui group Whatsapp dengan nama Ingfo Fuceksin yang dilakukan oleh terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzek, terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswan Nursin dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto, tujuannya menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan Websibe Pcare Vaksin dengan link url : <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/> dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa username pada password untuk di akses tanpa hak atau tanpa ijin. sehingga terhadap perbuatan para terdakwa juga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan demikian “unsur turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Pertama Primair dalam Pasal 46 ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti, maka Dakwaan Selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan pemerintah daalam hal ini Dinas Kesehatan..

Hal-hal yang meringankan :

- ParatTerdakwa mengaku terus terang.
- Para terdakwa mengaku bersalah.
- Para terdakwa sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Para terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan Pasal 46 ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.dan

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya, terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin dan terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Mengakses Komputer dan/atau sistem Elektronik dengan menjebol sistem pengamanan."* sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa Tasya Aisyah Puteri Alias Ryuzec Binti Indra Jaya, Terdakwa Bintang Pranata Negara Bin Mahmal Kiswah Nursin dan Terdakwa Frisma Deliansyah Alias Deli Bin Rusli Soesanto** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Screenshoot percakatan Whatsapp Group dengan nama Ingfo fuceksen.
 - 1 (satu) unit Hnadphone merek Xiomi Redmi Note 10 dengan Imei 867129063854961 dan 867129063854979.
 - 1 (satu) unit labtop merek HP warna Gray.
 - 1 (satu) buah ATM Rek Bank BNI 0749295946 atas nama Bintang P.N.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah Imei 860661045325097 dan Imei 960661045325089.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA denga Nomor 8555128220 atas nama Tasya A.P.
 - 1 (satu) simcard Telkomsel dengan No. 082182002282.
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 5 AG denan Imei 865755053836659 dan Imei 8657550538836642.

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan No. 1255320433 atas nama Frisma Deliansyah.

Dirampas untuk dimunahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H.,MH dan Dr Bony Daniel S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ubadilah S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Pujiyati, SH.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,MH

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Dr Bony Daniel S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ubadilah, S.H.